

## **URGENSI PENGATURAN TERKAIT PEMBENTUKAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DI IBU KOTA NEGARA**

**Fauzi Iswahyudi**

**Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera  
Utara**

**Email : [fauziiswahyudi@gmail.com](mailto:fauziiswahyudi@gmail.com)**

### **ABSTRAK**

Belum terdapatnya pengaturan terkait landasan hukum pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara di Ibu Kota Negara menjadi bagian penting terhadap perlindungan hukum bagi orang/badan hukum perdata yang dirugikan akibat adanya Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, mengingat masih berprosesnya akses di Ibu Kota Negara dan jauhnya jarak apabila dari Ibu Kota Negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara di Pontianak dan/atau Samarinda. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa urgensi pengaturan terkait landasan hukum pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara di Ibu Kota Negara, selain itu mencermati bahwa landasan hukum berdirinya Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu dengan Keputusan Presiden, maka selainya diatur dengan format hukum yang bersifat mengatur seperti Peraturan Presiden, lebih lanjut juga perlu mendorong agar setiap kabupaten/kota memiliki Pengadilan Tata Usaha Negara agar memenuhi akses keadilan.

**Kata kunci: Pengadilan; Administrasi; Baru; Ibu; Kota.**

### **ABSTRACT**

*The lack of regulations related to the legal basis for the establishment of the State Administrative Court in the National Capital City is an important part of legal protection for civil law persons/entities who are harmed due to the Decision of the State Administrative Officer, considering that access is still in the National Capital and the distance if from the State Capital to the State Administrative Court in Pontianak and / or Samarinda. The research method used is normative juridical with a qualitative approach. The results showed that the urgency of regulation related to the legal basis for the establishment of the State Administrative Court in the National Capital City, in addition to observing that the legal basis for the establishment of the State Administrative Court, namely by Presidential Decree, is regulated by a regulatory legal format such as a Presidential Regulation, further it is also necessary to encourage each district / city to have a State Administrative Court in order to fulfill access to justice.*

**Keywords: Court; Administrative; New; Capital; City.**

## PENDAHULUAN

Pemindahan Ibu Kota Negara yang merupakan mega proyek tentunya akan berkenaan dengan banyak sektor yang terdampak, di antaranya lingkungan hidup, sosial budaya, ekonomi, politik kebijakan publik, hukum pemerintahan daerah, perencanaan tata kota dan wilayah, hingga aspek kepentingan hukum masyarakat setempat terdampak yang harusnya dilindungi. Hukum merupakan produk politik sehingga konfigurasi politik akan sangat menentukan hukum yang dibentuk atau diberlakukan di suatu negara. Mengacu pada konsep konfigurasi politik sebagai konstelasi kekuatan politik yang terdiri dari konfigurasi politik demokratis dan konfigurasi politik otoriter. Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 dikategorikan sebagai produk hukum yang berkarakter konservatif, ortodoks, dan elitis. Karakter hukum tersebut secara substansi lebih mencerminkan visi sosial elite politik, keinginan pemerintah, dan bersifat ortodoks yang menutup tuntutan kelompok dan individu di dalam masyarakat.<sup>1</sup>

Untuk mencapai tujuan tersebut ibu kota yang baru harus memiliki karakteristik yang ideal, setidaknya lebih baik dari ibu kota yang lama. Sebuah ibu kota negara dapat dikatakan ideal apabila memiliki karakteristik sebagai berikut. Karakteristik yang pertama adalah lokasi ibu kota harus strategis, kriteria ini dimaksudkan untuk mempresentasikan pemerataan dan mempercepat pengembangan wilayah, memiliki lingkungan yang aman, baik aman dari bencana, polusi, maupun masalah lingkungan lainnya. Keempat, potensi konflik sosial yang rendah, dengan menempatkan ibukota di luar pusat kota terbesar dapat mengurangi konflik sipil dengan membatasi kemampuan setiap faksi tunggal untuk mendominasi pemerintah.<sup>2</sup>

Wacana pembentukan ibu kota baru di Indonesia tentunya berimplikasi kepada keberadaan sistem peradilan di Indonesia. Pada tulisan ini, khususnya akan membahas tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sebagaimana di ketahui bersama, awal mula terdapatnya pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara melalui Keputusan Presiden RI Nomor 52 Tahun 1990 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta, Medan, Palembang, Surabaya dan Makassar. Sehingga dengan diadakannya ibu kota baru di Indonesia perlu di

---

<sup>1</sup> Muhamad Iqbal L Nazim, Pancasila Dalam Telaah Kritis Terhadap Pembentukan Uu No. 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara, *Article*, Universitas Kristen Indonesia Jakarta.

<sup>2</sup> Potter, A. (2017). *Locating The Government: Capital Cities And Civil Conflict*. <https://doi.org/10.1177/2053168017734077>

perhatikan keberadaan PTUN yang memadai demi terpenuhinya konsep negara hukum yang berkeadilan bagi para pencari keadilan. Namun, sampai dengan sekarang belum terdapatnya pemerataan pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga dianggap perlu memenuhi akses keadilan (*access to justice*) bagi para pencari keadilan.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dengan meneliti berbagai aturan hukum.<sup>3</sup> Sumber data yang digunakan yaitu data primer dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis yang digunakan yaitu analisis kualitatif, berpegang teguh pada karakteristik ilmu hukum sebagai ilmu terapan. Oleh karena itu, hasil penelitian hukum, bahkan jika itu bukan prinsip hukum baru atau teori baru, setidaknya merupakan argumentasi baru.

## **PEMBAHASAN**

### **Eksistensi Pengadilan Tata Usaha Negara**

Pada Masa Hindia Belanda, Pengadilan Tata Usaha Negara dikenal dengan sistem administratif beroep. Kemudian, setelah Indonesia merdeka, yaitu pada masa UUDS 1950, dikenal tiga cara penyelesaian sengketa administrasi, yaitu:<sup>4</sup>

1. Diserahkan kepada Pengadilan Perdata;
2. Diserahkan kepada Badan yang dibentuk secara istimewa;
3. Dengan menentukan satu atau beberapa sengketa TUN yang penyelesaiannya diserahkan kepada Pengadilan Perdata atau Badan Khusus.

Menurut Friedich Julian Sthal, di negara hukum secara formal pada dasarnya dan pada umumnya segala perbuatan yang merugikan setiap orang dapat diawasi pengadilan, sedangkan review-nya dapat disalurkan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). PTUN merupakan sarana *control on the administration*.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Eka Nam Sihombing, Cynthia Hadita, *Penelitian Hukum* (Malang: Setara Press, 2022).

<sup>4</sup> Yusri Munaf, *Hukum Administrasi Negara*, Pekanbaru, Marpoyan Tujuh, 2016 Hal. 113

<sup>5</sup> . Siti Soetami, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Cet Ke-V (Edisi Revisi)*, Reflika Aditama Bandung 2007, Hlm. 9.

Dengan dibentuknya peradilan tata usaha negara, maka telah terpenuhi pandangan negara hukum yang di perkenalkan oleh F. J. Stahl yang menyebutkan unsur-unsur negara hukum meliputi:<sup>6</sup>

1. Mengakui dan melindungi hak asasi manusia
2. Untuk melindungi hak tersebut maka penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan trias politica
3. Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah berdasar atas undang-undang
4. Jika dalam pelaksanaan tugas telah berdasarkan hukum, namun masih melanggar hak asasi maka pengadilan administrasi yang akan menyelesaikannya.<sup>7</sup>

Menurut Prajudi Atmosudirdjo tujuan dibentuknya peradilan administrasi negara (PTUN) adalah untuk melindungi warga masyarakat yang kepentingan hukumnya seringkali tertindih atau terjepit dengan semakin luasnya campur tangan penguasa ke dalam kehidupan masyarakat. Melalui PTUN masyarakat dapat menggugat penguasa dan mendapatkan tindakan korektif dari PTUN.<sup>8</sup>

Sedangkan menurut Sjachran Basah, mengemukakan bahwa tujuan peradilan administrasi negara (PTUN) ialah memberikan jaminan pengayoman hukum, tidak hanya untuk rakyat semata-mata melainkan juga bagi administrasi negara dalam arti menjaga dan memelihara keseimbangan kepentingan masyarakat dengan kepentingan individu. Untuk administasi negara akan terjaga ketertiban, ketentraman dan keamanan dalam melaksanakan tugas-tugasnya demi terwujudnya pemerintahan yang kuat, bersih, dan berwibawa dalam negara hukum berdasarkan Pancasila.<sup>9</sup>

Hukum administrasi menentukan batasan kewenangan yang didelegasikan kepada instansi pemerintah, dan UndangUndang tersebut menyediakan pengadilan alat untuk memantau pelaksanaan kewenangan tersebut. Kondisi ini terkait dengan popularitas konsep democratic government

---

<sup>6</sup> Azhary, Negara Hukum Indonesia, (Jakarta: Ui Press, 1995), Hlm. 46.

<sup>7</sup> W. Riawan Tjandra, Teori Dan Praktik Peradilan Tata Usaha Negara, Edisi Revisi, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2011), Hlm. 1.

<sup>8</sup> Prajudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981, Hlm. 144-145

<sup>9</sup> Sjachran Basah, Eksistensi Dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi Di Indonesia, Bandung: Alumni, 1989, Hlm. 3-4

yang mungkin sudah diterapkan oleh semua Negara termasuk di Indonesia. Konsekuensinya adalah semua perwakilan demokrasi pasti menghadapi kebutuhan untuk menyeimbangkan akuntabilitas demokratis terhadap penerapan Undang-Undang yang dilaksanakan oleh cabang kekuasaan eksekutif melalui badan administrasinya<sup>10</sup>

Ada beberapa pandangan atau pendapat yang patut kita pelajari. Pandangan klasik, yang berpegang pada trias politika-nya Montesquieu, yang menyatakan administrasi negara adalah gabungan jabatan-jabatan atau aparat administrasi dibawah pimpinan pemerintah, yang melakukan tugas pemerintahan, yang tidak ditugaskan kepada badan pengadilan dan badan legislatif. Pandangan ini jika dikaitkan dengan ajaran "catur praja" dari Van Vollenhoven, maka akan terjadi kegaduhan dalam berpikir. Namun dari beberapa pandangan atau pendapat, lebih memfokuskan, bahwa administrasi negara adalah perlengkapan negara yang menyelenggarakan kegiatan yang bersifat eksekutif atau pelaksana urusan pemerintahan, termasuk pelayanan terhadap lembaga atau badan negara. Dari rumusan ini, maka yang memperoleh kewenangan kebebasan bertindak adalah badan eksekutif atau pemerintah, baik di pusat maupun di daerah.

Administrasi negara sebagai komunitas yang harus mempunyai semangat progresif, mempunyai peranan yang besar dalam mendukung pencerahan pemikiran hukum. Dalam kapasitasnya sebagai pelaku hukum progresif, administrasi negara dengan kewenangan diskresinya mempunyai pengaruh kuat dalam menyosialisasi atau melakukan pembelajaran hukum progresif kepada masyarakat, dibanding dengan aparat penegak hukum. Jadi gerakan hukum progresif sebagaimana telah dikumandangkan genderang perangnya oleh pengagasnya Satjipto Rahardjo tidak saja melibatkan hakim, jaksa dan pengacara, tetapi tidak kalah pentingnya melibatkan administrasi negara, yang dalam berbagai tulisan tentang hukum progresif kurang mendapat perhatian. Padahal kewenangan yang dimiliki administrasi negara memberikan potensi yang besar untuk secara leluasa membangun hukum progresif, dari pada jaksa dan hakim. Administrasi negara tidak saja membuat penafsiran, melainkan juga dengan kewenangan diskresinya dapat mengisi kekosongan hukum. sehingga

---

<sup>10</sup> Evi Oktarina, Liza Deshaini, Bambang Sugianto, Aspek Hukum Dalam Pelaksanaan Administrasi Publik Di Indonesia, *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7 No.2, Juni 2021

tidak terjadi kemacetan dalam pelayanan publik sebagai akibat lumpuhnya hukum itu.<sup>11</sup>

Penegakan hukum administrasi tidak saja menyangkut pemahaman dasar tentang legitimasi (kewenangan) dari pemberian ijin dan pengawasannya semata namun juga meliputi penjatuhan sanksi khususnya prosedur dan kompetensi pengadilan yang berwenang untuk mengadilinya. Berkaitan dengan hal ini, pasal 4 UU nomor 5 Tahun 1986 (LN Nomor 77 Tahun 1986) tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Peratun) telah menegaskan kewenangannya dalam mengadili sengketa tata usaha negara.<sup>12</sup>

Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maka, Pengadilan Tata Usaha Negara bukan hanya memutus keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi juga mempunyai kompetensi memutus permohonan untuk menentukan penilaian ada atau tidaknya unsur dalam penyalahgunaan wewenang. Konsekuensi perubahan norma Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak lain adalah terhadap Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang sudah dinyatakan berlaku.<sup>13</sup>

### **Konstruksi Hukum Terhadap Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara di Ibu Kota Negara Dalam Memenuhi Akses Keadilan**

Friederich Julius Stahl mengutarakan tentang pentingnya keberadaan peradilan administrasi negara. Benjamin Mangkoedilaga menyatakan, pembentukan peradilan administrasi negara adalah sebuah keniscayaan pelaksanaan demokrasi sebagai buah dari aspirasi masyarakat.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Wijaya, Kewenangan Diskresi Mengenai Peluang Sikap Tindak Administrasi Negara Dalam Perberdayaan Hukum Progresif, Masalah-Masalah Hukum, Jilid 49 No.2, April 2020

<sup>12</sup> Nina Herlina, Penerapan Sanksi Administrasi Dalam Hukum Perlindungan Konsumen, Galuh Justusi Vol 7, No 2 (2019)

<sup>13</sup> Wahyuni, Perluasan Makna Instrumen Hukum Keputusan Tata Usaha Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Comparativa Vol. 1 No. 2, Juli - Desember 2020

<sup>14</sup> Stahl Dalam Bukunya Yang Berjudul Philosophie Des Rechts Mengemukakan Bahwa Unsur-Unsur Negara Hukum Terdiri Dari: A. Perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia; B. Pemisahan Kekuasaan (Scheiding Van Machten); C. Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang (Wetmatigheid Van Bestuur); Dan D. Adanya Peradilan Administrasi Negara (Administratief Rechtspraak). Lihat Juga Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah, Penerbit Alumni, Bandung, 2004, Hlm. 112. Bandingkan Dengan Zairin

Dalam pelayanan publik, apabila masyarakat merasa dirugikan, terutama terkait dengan pelayanan administrasi dapat mengajukan tuntutan atau gugatan kepada pengadilan. Undang-Undang memberikan peluang kepada masyarakat untuk menggugat, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 53 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 yaitu "Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi". Hal tersebut terjadi apabila tindakan pejabat pemerintah dalam memberikan pelayanan bertindak menyalahgunakan wewenang, melampaui kewenangan, sewenang-wenang atau maladministrasi.<sup>15</sup>

Peradilan administrasi negara dalam rangka perlindungan warga negara terdapat dalam Peradilan Tata Usaha Negara. Peradilan Tata Usaha Negara merupakan suatu aturan yang dapat menciptakan pemerintahan yang bersih, mencegah pejabat tata usaha negara dalam tugasnya tidak melampaui batas wewenangnya, dan juga mencegah pejabat tata usaha negara salah dalam menerapkan peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya peradilan tata usaha negara dinyatakan sebagai lembaga peradilan yang mengadili persoalan tata usaha negara, termasuk persoalan kepegawaian antara badan atau pejabat tata usaha negara/administrasi negara (pejabat pemerintahan) dengan seseorang atau badan hukum perdata, seperti perseroan terbatas, yayasan, dan badan hukum lainnya.<sup>16</sup>

Sjachran Basah menyatakan bahwa tujuan peradilan administrasi negara yaitu untuk memberikan jaminan serta pengayoman hukum bagi rakyat dan juga bagi administrasi negara dalam artian menjaga serta memelihara keseimbangan antara kepentingan masyarakat dengan kepentingan individu.<sup>17</sup>

Untuk menjamin standar kehidupan perkotaan dan lingkungan yang tinggi untuk pusat administrasi baru adalah salah satu pembenaran utama untuk

---

Harahap, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, Hlm. 8.

<sup>15</sup> Bambang Giyanto, Tindakan Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara Yang Rawan Digugat, Jurnal Sumber Daya Aparatur Vol. 2 No. 1 Juli 2020

<sup>16</sup> Darda Syahrizal, Hukum Administrasi Negara & Peradilan Tata Usaha Negara, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2013), Hlm. 79.

<sup>17</sup> Sjachran Basah, Eksistensi Dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi Di Indonesia, (Bandung: Alumni, 1989), Hlm. 3-4.

memindahkan pusat administrasi dari Kuala Lumpur. Keputusan pemerintah federal untuk memindahkan operasi administratifnya keluar dari ibu kota yang sudah padat tidak hanya membantu mengurangi tekanan pada infrastruktur kota yang terlalu banyak bekerja, tetapi juga membantu mengatasi kurangnya lahan pemerintah yang dibutuhkan untuk memenuhi meningkatnya permintaan ruang kantor. Kemungkinan untuk menciptakan pusat kota yang terencana dengan baik dengan fasilitas dan teknologi mutakhir untuk meningkatkan efisiensi dan produksi pemerintah tidak terbatas dengan membangun pusat administrasi baru di lokasi baru.<sup>18</sup>

Urgensinya melindungi masyarakat dari tindakan kesewang-wenangan, dari penguasa (pemerintah) diperlukan suatu upaya untuk melindunginya, khususnya melindungi masyarakat/pejabat administrasi dari keputusan-keputusan yang sifatnya dirasa merugikan atau bertentangan dengan hukum. Wujud dan usaha perlindungan tersebutlah kemudian yang melahirkan suatu Perdilan Tata Usaha Negara (PTUN) yakni sebuah peradilan yang didirikan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara<sup>19</sup>

Penyelenggaraan kekuasaan negara harus berpihak kepada warga masyarakat dan bukan sebaliknya. Undang-undang administrasi pemerintahan harus mengatur paradigma yang dapat menguntungkan bagi warga negara. Kesan bahwa warga masyarakat cenderung dijadikan sebagai obyek saat ini harus dibalik bahwa warga masyarakat menjadi subyek. Hubungan yang seimbang antara warga masyarakat dengan negara harus dijadikan sebagai ukuran awal dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, posisi antara dua elemen antara negara dan warga negaranya menjadi seimbang dan setara. Kedudukan yang seimbang antara warga masyarakat dengan negara bukan berarti warga negara dapat melakukan tindakan diluar ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi itu dimaksudkan bahwa hak-hak dari warga negara yang sudah dirinci dan diatur

---

<sup>18</sup> Abd Muluk Bin Abd Manan And Hitapriya Suprayitno, "Preliminary Overview Of Several Capital Relocations In Relationship With A Plan Of Indonesian Capital Relocation," *Journal Of Infrastructure & Facility Asset Management* 2, No. 1 (2020): 73-90.

<sup>19</sup> Rochmat Soemitro, *Peradilan Tata Usaha Negara*, Refika Aditama Bandung 1987, Hlm.

dalam UUD 1945 segera diimplementasikan dan diwujudkan oleh negara. Dengan demikian, tanggungjawab negara dan/atau pemerintahan menjadi nyata.<sup>20</sup>

Eksistensi Keputusan Presiden RI Nomor 52 Tahun 1990 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta, Medan, Palembang, Surabaya dan Makassar menjadi landasan pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara. Namun, perlu dicermati, sebaiknya untuk pembentukan suatu lembaga peradilan tidak dalam bentuk *beschikking* melainkan dalam bentuk *regeling* seperti 'Peraturan Presiden' bukan dengan 'Keputusan Presiden'.

Belum diaturnya regulasi terkait pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara di Ibu Kota Negara memiliki urgensi dalam hal memberikan akses keadilan (*access to justice*) bagi orang/bada hukum perdata yang dirugikan atas suatu Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara. Selain itu, juga perlu untuk mendorong adanya Pengadilan Tata Usaha Negara di setiap Kabupaten/Kota dan tidak hanya di tingkat Provinsi (khususnya di ibu kota Provinsi) sehingga masyarakat memiliki kemudahan akses untuk mengajukan permohonan atas dirugikannya hak-hak masyarakat (orang/bada hukum perdata) terhadap suatu Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara.

## **PENUTUP**

Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1990 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta, Medan, Palembang, Surabaya, dan Makassar maka untuk konstruksi suatu lembaga peradilan idealnya dibentuk dalam regulasi yang bersifat mengatur, seperti "Peraturan Presiden", bukan yang bersifat keputusan (*beschikking*), seperti "Keputusan Presiden. Lebih lanjut, untuk memberikan akses keadilan kepada orang dan badan hukum perdata yang berada di Ibu Kota Negara yang menjadi pihak yang dirugikan atas Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara maka perlu adanya Peraturan Presiden terkait pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara di Ibu Kota Negara. Selain itu, perlu digalakkan pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara di setiap Kabupaten dan Kota, tidak hanya di ibu kota yang ada di provinsi, agar masyarakat mudah dalam mengajukan Permohonan atas Keputusan yang dibuat oleh Badan/ Pejabat Tata

---

<sup>20</sup> Kukuh Sudarmanto, Hukum Administrasi Dan Sistem Peradilan Di Indonesia Yang Berkeadilan Sesuai Asas-Asas Pancasila, Jurnal Ius Constituendum | Volume 6 Nomor 2 Oktober 2021

Usaha Negara yang melanggar hak-hak masyarakat (orang atau badan hukum perdata).

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abd Muluk Bin Abd Manan And Hitapriya Suprayitno, "Preliminary Overview Of Several Capital Relocations In Relationship With A Plan Of Indonesian Capital Relocation," *Journal Of Infrastructure & Facility Asset Management* 2, No. 1 (2020): 73-90.
- Azhary, *Negara Hukum Indonesia*, Jakarta: Ui Press, 1995.
- Bambang Giyanto, Tindakan Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara Yang Rawan Digugat, *Jurnal Sumber Daya Aparatur* Vol. 2 No. 1 Juli 2020
- Darda Syahrizal, *Hukum Administrasi Negara & Peradilan Tata Usaha Negara*, Yogyakarta: Medpress Digital, 2013
- Eka Nam Sihombing, Cynthia Hadita, *Penelitian Hukum*, Malang: Setara Press, 2022.
- Evi Oktarina, Liza Deshaini, Bambang Sugianto, Aspek Hukum Dalam Pelaksanaan Administrasi Publik Di Indonesia, *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7 No.2, Juni 2021
- Kukuh Sudarmanto, Hukum Administrasi Dan Sistem Peradilan Di Indonesia Yang Berkeadilan Sesuai Asas-Asas Pancasila, *Jurnal Ius Constituendum* | Volume 6 Nomor 2 Oktober 2021
- Muhamad Iqbal L Nazim, Pancasila Dalam Telaah Kritis Terhadap Pembentukan Uu No. 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara, *Article*, Universitas Kristen Indonesia Jakarta.
- Nina Herlina, Penerapan Sanksi Administrasi Dalam Hukum Perlindungan Konsumen, *Galuh Justusi* Vol 7, No 2 (2019)
- Potter, A. (2017). *Locating The Government: Capital Cities And Civil Conflict*. <https://doi.org/10.1177/2053168017734077>
- Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.
- Rochmat Soemitro, *Peradilan Tata Usaha Negara*, Refika Aditama Bandung 1987.
- Siti Soetami, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Cet Ke-V (Edisi Revisi), Reflika Aditama Bandung 2007

Sjachran Basah, *Eksistensi Dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi Di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1989

Sjachran Basah, *Eksistensi Dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi Di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1989.

Stahl Dalam Bukunya Yang Berjudul Philosophie Des Rechts Mengemukakan Bahwa Unsur-Unsur Negara Hukum Terdiri Dari: A. Perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia; B. Pemisahan Kekuasaan (Scheiding Van Machten); C. Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang (Wetmatigheid Van Bestuur); Dan D. Adanya Peradilan Administrasi Negara (Administratief Rechtspraak).

W. Riawan Tjandra, *Teori Dan Praktik Peradilan Tata Usaha Negara, Edisi Revisi*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2011

Wahyuni, Perluasan Makna Instrumen Hukum Keputusan Tata Usaha Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, *Comparativa* Vol. 1 No. 2, Juli - Desember 2020

Wijaya, Kewenangan Diskresi Mengenai Peluang Sikap Tindak Administrasi Negara Dalam Perberdayaan Hukum Progresif, *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 49 No.2, April 2020

Yusri Munaf, *Hukum Administrasi Negara*, Pekanbaru, Marpoyan Tujuh, 2016